



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 17 Desember 2025

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan
2. Para Ketua Satuan Pelaksana
Pendidikan Kecamatan
3. Para Pengawas dan Penilik
4. Para Kepala Satuan Pendidikan
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 52/SE/2025

TENTANG

KEGIATAN MURID SELAMA LIBUR 2025 DAN TAHUN BARU 2026

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kegiatan Murid Selama Libur 2025 dan Tahun Baru 2026, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Satuan Pendidikan memastikan terlaksananya hal-hal sebagai berikut:
 - a. untuk tidak membebani murid dengan pekerjaan rumah (PR) atau proyek liburan yang berlebihan, terutama yang menuntut biaya tambahan besar atau kewajiban penggunaan gawai dan internet secara intensif. Apabila sekolah memberikan penugasan, diharapkan penugasan tersebut sederhana, menyenangkan, dapat dikerjakan bersama keluarga, dan tidak menimbulkan beban finansial bagi orang tua;
 - b. menyampaikan kepada murid penguatan pesan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) mengenai perilaku aman selama libur sekolah;
 - c. menyampaikan kepada orang tua/wali murid untuk memanfaatkan libur sekolah, antara lain:
 - 1) waktu berkualitas bersama anak;
 - 2) kebiasaan aktivitas positif di rumah yang mendorong literasi, numerasi, dan karakter;
 - 3) kebijakan penggunaan gawai dan internet,

- 4) fasilitasi dan pendampingan anak dalam kegiatan rekreasi sosial dan bermasyarakat;
 - 5) perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi; dan
 - 6) bagi keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus untuk menjaga rutinitas dasar anak (jam tidur, pola makan, aktivitas harian), memberikan stimulasi sesuai kebutuhan dan kemampuan anak dan berkomunikasi dengan guru atau satuan pendidikan apabila membutuhkan dukungan tambahan atau penyesuaian tertentu selama dan setelah masa libur.
- d. menjaga keamanan aset sekolah, termasuk laboratorium, perangkat TIK, ruang perpustakaan, serta sarana prasarana pendidikan lainnya selama masa libur, melalui pengaturan petugas piket dan koordinasi dengan pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - e. menyediakan kanal pelaporan (kontak sekolah, wali kelas, atau layanan pengaduan yang relevan) apabila orang tua/wali membutuhkan informasi atau ingin melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan murid selama masa libur.
2. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan, Para Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, serta Para Pengawas dan Penilik agar:
 - a. melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pembinaan kepada Satuan Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing; dan
 - b. memastikan Satuan Pendidikan binaannya menjalankan Surat Edaran ini dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Nahdiana
NIP 196908061992012001

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta